



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦁꦥꦫꦗ

Jl. Kenari No : 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) . 515865, 515866, 562682

E MAIL : polpp@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001,2740 HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

BELANJA JASA KEAMANAN PENGAMANAN KOMPLEK BALAIKOTA

Nomor: 027/01/SP/Jasa Lainnya/II/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada hari jum'at tanggal empat bulan february tahun dua ribu dua puluh dua (04-02-2022) antara :

1. Rikardo Putro Mukti Wibowo, SSTP, MBA, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 19 tahun 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. Arie Novita ST, yang berkedudukan di Perum Puri Argomulyo Asri No. 41 Sedayu Bantul Yogyakarta, berdasarkan kartu identitas KTP No. 3402174811730003, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan,
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/02/SPPBJ/Jasa lainnya/II/2022, tanggal empat february dua ribu dua puluh dua (04-02-2022) , untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya",
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;



- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. Lingkup pekerjaan adalah pelaksanaan jasa Pengamanan di Kawasan Balaikota Kota Yogyakarta meliputi menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan ketertiban di Kawasan Balaikota Yogyakarta dan Tugas Lainnya.
- b. Ruang lingkup lokasi pelaksanaan Jasa Pengamanan di Kawasan Balaikota meliputi seluruh lingkungan, asset dan kantor di Kawasan Balaikota Yogyakarta dan Tempat Lainnya sesuai yang diperintahkan.
- c. Jenis Pekerjaan :
  - a) Pelaksanaan apel dan pembagian tugas setiap shif
  - b) Serah terima jaga antar shif
  - c) Pelayanan tamu dan pengunjung antara lain : Pemberian informasi yang di butuhkan, penanganan keluhan / aduan, pemberian bantuan /arahan penyeberangan jalan sesuai ketentuan . dll.
  - d) Pelaksanaan patroli minimal setiap 1 ( satu ) jam sekali dan pemberian sapaan sopan terhadap pelanggaran- pelanggaran Parkir kendaraan dalam rangka mewujudkan ketertiban di Kawasan Balaikota Yogyakarta.
  - e) Penanganan kejadian
  - f) Membantu korban kecelakaan
  - g) Penanganan administrasi pelaksanaan (laporan)
  - h) Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal dengan tiap SKPD, terutama dengan Bidang Tibumtranmas/Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
  - i) Pengamanan dan pemantauan asset dan fasilitas umum di Kawasan Balaikota dan kawasan lain sesuai yang diperintahkan antara lain meliputi : Gedung, lampu, open office, air mancur, taman, dll.
  - j) Melaksanakan pemantauan dan membantu pengamanan penyelenggaraan even-even di Kawasan Balaikota Yogyakarta dan tempat lainnya berdasarkan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
  - k) Membantu pemantauan kebersihan dan keindahan Kawasan Balaikota Yogyakarta

#### Pasal 3

##### Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 3.899.545.253,93 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen).



NILAI PEKERJAAN

No	Uraian	Volume				Satuan	Harga Satuan (Rp)	PPN 10%	Jumlah Biaya (Rp)	
		Org		Bln	OB					
<b>A</b>	<b>Biaya Langsung Personil</b>									
1	Gaji Pokok Satpam	135	x	11	=	1.485	Ob	2.153.970,00	-	3.198.645.450,00
2	Tunjangan Komandan Regu	135	x	11	=	44	Ob	129.238,20	-	5.686.480,80
3	THR	4	x	1	=	135	Ob	1.974.472,50	-	266.553787,50
4	Jaminan Asuransi Kerja :									
	-BPJS Kesehatan (4%) ditanggung Pengusaha dan (1%) upah sebulan Pekerja	135	x	11	=	1.485	Ob	86.158,80	-	127.945.818,00
	-Jaminan Hari Tua (3.7%) ditanggung Pengusaha san (2%) Upah Sebulan Pekerja	135	x	11	=	1.485	Ob	79.696,89	-	118.349.881,65
	-Jaminan Kecelakaan Kerja (termasuk Kelompok 1) 0.24% dari Upah Sebulan	135	x	11	=	1.485	Ob	5.169,53	-	7.676.749,08
	-Jaminan Kematian 0.3% dari Upah Sebulan	135	x	11	=	1.485	Ob	6.461,91	-	9.595. 936,35
<b>Jumlah Biaya Personil Per 11 bulan</b>										<b>3.734.454.103,38</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Langsung Non Personil</b>									
	Seragam					135	stel	5.000	67.500,00	742.500,00
<b>Jumlah Biaya Non Personil</b>										<b>742.500,00</b>
<b>C</b>	<b>Jumlah ( A + B )</b>									<b>3.735.196.603,38</b>
<b>D</b>	<b>Managemen Fee 4%</b>					1	ls	149.407.864,1	14.904.786,	164.348.650,55
								4	41	
<b>E</b>	<b>TOTAL BIAYA (C+D+E)</b>									<b>3.899.545.253,93</b>
Terbilang : Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen										

Cara Pembayaran : Pembayaran akan dilaksanakan secara 11 (Sebelas) tahap setiap akhir bulan dengan dibuktikan dengan Berita acara Penerimaan hasil Pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

1.	Tahap I bulan Februari 2022	Rp.329.135.266,34
2.	Tahap II bulan Maret 2022	Rp.607.417.420,49
3.	Tahap II bulan April 2022	Rp.329.135.266,34
4.	Tahap III bulan Mei 2022	Rp.329.135.266,34
5.	Tahap IV bulan Juni 2022	Rp.329.135.266,34
6.	Tahap V bulan Juli 2022	Rp.329.135.266,34
7.	Tahap VI bulan Agustus 2022	Rp.329.135.266,34
8.	Tahap VII bulan September 2022	Rp.329.135.266,34
9.	Tahap VIII bulan Oktober 2022	Rp.329.135.266,34
10.	Tahap IX bulan November 2022	Rp.329.135.266,34
11.	Tahap X bulan Desember 2022	Rp.329.135.266,34
<b>Total :</b>		<b>Rp.3.899.545.253,93</b>

#### Pasal 4

##### Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
  
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

#### Pasal 5

##### Hak dan Kewajiban


Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  
SATUAN POLISI PAMONGPRAJA KOTA  
YOGYAKARTA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RIKARDO PUTRO MW, SSTP, MBA  
NIP.19810412 199912 1 001

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT. GADA INDO TAMA



Gada Indo Tama  
ARIE NOVITA, S.T  
DIREKTUR

Mengetahui



Winarto, M.I.P  
NIP.19730318 199203 1 00





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

บาลายคอกำปองปราจ

Jl. Kenari No : 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) . 515865, 515866, 562682

E MAIL : polpp@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001,2740 HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : {HYPERLINK "http://www.jogjakota.go.id"}

**ADENDUM SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

BELANJA JASA KEAMANAN PENGAMANAN KOMPLEK BALAIKOTA

Nomor: 027/04/Adendum SP/Jasa Lainnya/IV/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada hari senin tanggal empat bulan april tahun dua ribu dua puluh dua (04-04-2022) antara :

1. Rikardo Putro Mukti Wibowo, SSTP, MBA, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 19 tahun 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. Arie Novita ST, yang berkedudukan di Perum Puri Argomulyo Asri No. 41 Sedayu Bantul Yogyakarta, berdasarkan kartu identitas KTP No. 3402174811730003, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/02/SPPBJ/Jasa lainnya/II/2022, tanggal empat april dua ribu dua puluh dua (04-04-2022) , untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumberdaya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontra kini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat:



- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. Lingkup pekerjaan adalah pelaksanaan jasa Pengamanan di Kawasan Balaikota Kota Yogyakarta meliputi menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan ketertiban di Kawasan Balaikota Yogyakarta dan Tugas Lainnya.
- b. Ruang lingkup lokasi pelaksanaan Jasa Pengamanan di Kawasan Balaikota meliputi seluruh lingkungan, asset dan kantor di Kawasan Balaikota Yogyakarta dan Tempat Lainnya sesuai yang diperintahkan.
- c. Jenis Pekerjaan :
  - a) Pelaksanaan apel dan pembagian tugas setiap shif
  - b) Serah terima jaga antarshif
  - c) Pelayanan tamu dan pengunjung antara lain : Pemberian informasi yang di butuhkan, penanganan keluhan / aduan, pemberian bantuan / arahan penyeberangan jalan sesuai ketentuan , dll.
  - d) Pelaksanaan patroli minimal setiap 1 ( satu ) jam sekali dan pemberian sapaan sopan terhadap pelanggaran- pelanggaran Parkir kendaraan dalam rangka mewujudkan ketertiban di Kawasan Balaikota Yogyakarta.
  - e) Penanganan kejadian
  - f) Membantu korban kecelakaan
  - g) Penanganan administrasi pelaksanaan (laporan)
  - h) Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal dengan tiap SKPD, terutama dengan Bidang Tibumtranmas/Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
  - i) Pengamanan dan pemantauan asset dan fasilitas umum di Kawasan Balaikota dan kawasan lain sesuai yang diperintahkan antara lain meliputi : Gedung, lampu, open office, air mancur, taman, dll.
  - j) Melaksanakan pemantauan dan membantu pengamanan penyelenggaraan even-even di Kawasan Balaikota Yogyakarta dan tempat lainnya berdasarkan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
  - k) Membantu pemantauan kebersihan dan keindahan Kawasan Balaikota Yogyakarta

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 3.899.545.253,93 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen).

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian	Volume				Satuan	Harga Satuan (Rp)	PPN 10%	Jumlah Biaya (Rp)	
		Org		Bln	OB					
<b>A</b>	<b>Biaya Langsung Personil</b>									
1	Gaji Pokok Satpam	135	x	11	=	1.485	Ob	2.153.970,00	-	3.198.625.250,00
2	Tunjangan Komandan Regu	135	x	11	=	44	Ob	129.238,20	-	5.686.480,80
3	THR	4	x	1	=	135	Ob	1.974.472,50	-	266.553.787,50
4	Jaminan Asuransi Kerja									
	-BPJS Kesehatan (4%) ditanggung Pengusaha dan (1%) upah sebulan Pekerja	135	x	11	=	1.485	Ob	86.158,80	-	127.945.818,00
	-Jaminan Hari Tua (3,7%) ditanggung Pengusaha dan (2%) Upah Sebulan Pekerja	135	x	11	=	1.485	Ob	79.696,89	-	118.349.881,65
	-Jaminan Kecelakaan Kerja (termasuk Kelompok 1) 0,24% dari Upah Sebulan	135	x	11	=	1.485	Ob	5.169,53	-	7.676.749,08
	-Jaminan Kematian 0,3% dari Upah Sebulan	135	x	11	=	1.485	Ob	6.461,91	-	9.595.936,35
	<b>Jumlah Biaya Personil Per 11 bulan</b>									<b>3.734.454.103,38</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Langsung Non Personil</b>									
	Seragam					135	stel	5.000	67.500,00	742.500,00
	<b>Jumlah Biaya Non Personil</b>									<b>742.500,00</b>
<b>C</b>	<b>Jumlah (A + B)</b>									<b>3.735.196.603,38</b>
<b>D</b>	<b>Managemen Fee 4%</b>					1	ls	149.407.864,14	14.904.786,41	164.348.650,55
<b>E</b>	<b>TOTAL BIAYA (C+D+E)</b>									<b>3.899.545.253,93</b>
	Terbilang : Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen									

Berubah menjadi :

No	Uraian	Volume				Satuan	Harga Satuan (Rp)	PPN	Jumlah Biaya (Rp)	
		Org		Bln	OB					
<b>A</b>	<b>Biaya Langsung Personil</b>									
1	Gaji Pokok Satpam	135	x	11	=	1.485	Ob	2.153.970,00	-	3.198.625.250,00
2	Tunjangan Komandan Regu	135	x	11	=	44	Ob	129.238,20	-	5.686.480,80
3	THR	4	x	1	=	135	Ob	1.974.472,50	-	266.553.787,50
4	Jaminan Asuransi Kerja									
	-BPJS Kesehatan (4%) ditanggung Pengusaha dan (1%) upah sebulan Pekerja	135	x	9	=	1.485	Ob	86.158,80	-	104.682.942,00
	-Jaminan Hari Tua (3,7%) ditanggung Pengusaha dan (2%) Upah Sebulan Pekerja	135	x	9	=	1.485	Ob	79.696,89	-	96.831.721,35
	-Jaminan Kecelakaan Kerja (termasuk Kelompok 1) 0,24% dari Upah Sebulan	135	x	9	=	1.485	Ob	5.169,53	-	6.280.977,52
	-Jaminan Kematian 0,3% dari Upah Sebulan	135	x	9	=	1.485	Ob	6.461,91	-	7.851.221,65
	<b>Jumlah Biaya Personil Per 11 bulan</b>									<b>3.686.532.578,82</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Langsung Non Personil</b>									
	Seragam					135	stel	5.000	67.500,00	742.500,00
	<b>Jumlah Biaya Non Personil</b>									<b>742.500,00</b>
<b>C</b>	<b>Jumlah (A + B)</b>									<b>3.687.275.078,82</b>
<b>D</b>	<b>Managemen Fee</b>					1	ls	149.407.864,14	16.224.892,00	165.652.756,14
<b>E</b>	<b>TOTAL BIAYA (C+D+E)</b>									<b>3.852.927.834,96</b>
	Terbilang : Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah									



## PEMBAYARAN

Pembayaran dilaksanakan :

Pembayaran akan dilaksanakan secara 11 (sebelas) tahap setiap akhir bulan dengan dibuktikan dengan Berita acara Penerimaan hasil Pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

1.	Tahap I bulan Februari 2022	Rp.329.135.266.34
2.	Tahap II bulan Maret 2022	Rp.607.417.420.49
3.	Tahap II bulan April 2022	Rp.329.135.266.34
4.	Tahap III bulan Mei 2022	Rp.329.135.266.34
5.	Tahap IV bulan Juni 2022	Rp.329.135.266.34
6.	Tahap V bulan Juli 2022	Rp.329.135.266.34
7.	Tahap VI bulan Agustus 2022	Rp.329.135.266.34
8.	Tahap VII bulan September 2022	Rp.329.135.266.34
9.	Tahap VIII bulan Oktober 2022	Rp.329.135.266.34
10.	Tahap IX bulan November 2022	Rp.329.135.266.34
11.	Tahap X bulan Desember 2022	Rp.329.135.266.34
	<b>Total :</b>	<b>Rp.3.899.545.253,93</b>

Berubah menjadi :

Pembayaran akan dilaksanakan secara 11( sebelas ) tahap setiap akhir bulan dengan dibuktikan dengan Berita acara Penerimaan hasil Pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

1.	Tahap I bulan Februari 2022	Rp306.243.680.00
2.	Tahap II bulan Maret 2022	Rp572.797.470.00
3.	Tahap II bulan April 2022	Rp330.340.270.00
4.	Tahap III bulan Mei 2022	Rp330.340.270.00
5.	Tahap IV bulan Juni 2022	Rp331.164.450.00
6.	Tahap V bulan Juli 2022	Rp330.340.270.00
7.	Tahap VI bulan Agustus 2022	Rp330.340.270.00
8.	Tahap VII bulan September 2022	Rp330.340.270.00
9.	Tahap VIII bulan Oktober 2022	Rp330.340.270.00
10.	Tahap IX bulan November 2022	Rp330.340.270.00
11.	Tahap X bulan Desember 2022	Rp330.340.270.00
	<b>Total :</b>	<b>Rp3.852.927.760,00</b>

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
  
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak


Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2



(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA KOTA  
YOGYAKARTA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN




RIKARDO PUTRO MW, SSTP, MBA  
NIP.19810412 199912 1 001

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT. GADA INDO TAMA



ARIE NOVITA, S.T  
DIREKTUR

Mengetahui  
PENGUNA ANGGARAN



Drs. Agus Winarto, M.I.P  
NIP. 19730318 199203 1 00